

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa banjir yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat belakangan ini telah menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Banyaknya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur menjadi sorotan. Indonesia juga terletak di antara tiga lempeng tektonik yang aktif yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik.¹ Di samping itu, negara ini berada di wilayah yang dikenal sebagai "cincin api" yang memiliki (seratus delapan puluh tujuh) gunung berapi. Resiko bencana di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk. Dari segi populasi, Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Total penduduk di Indonesia kira-kira mencapai 265 juta orang.² Oleh sebab itu, faktor-faktor geografi, geologi, demografi, dan hidrologi menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap bencana.

Bencana hidrometeorologis terdiri dari dua istilah yaitu bencana dan hidrometeorologis adalah bencana yang terjadi akibat gangguan atau kerusakan pada sistem hidrologi dan atmosfer yang berkaitan dengan perubahan cuaca iklim yang memicu peristiwa seperti banjir, longsor, angin

¹ Mestika M. Sitorus, Analisa Sudut Penunjaman Lempeng Tektonik Berdasarkan Data Gempabumi di Pulau Jawa Bagian Barat (*Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, 2017).

² Badan Pusat Statistik, "Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025," No. 51/05/Th. 2025, *Badan Pusat Statistik*, hlm. 46, <https://www.bps.go.id/> (akses data publikasi SUPAS 2025).

kencang, kekeringan, maupun gelombang pasang, kejadian hidrometeorologis yang ekstrem dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan. Oleh karena itu bencana hidrometeorologis adalah bencana yang berkaitan erat dengan fenomena hidrometeorologis dan berpotensi menyebabkan gangguan terhadap kehidupan serta penghidupan manusia.

Bencana ini dipicu oleh cuaca ekstrem yang diperparah oleh kondisi lingkungan akibat deforestasi dan pengerukan lahan yang tidak terkendali. Kerusakan ekologis ini meningkatkan intensitas banjir serta memperluas dampak bencana di daerah hulu aliran sungai.³ Hak konstiusional warga negara adalah hak yang ditetapkan dalam UUD 19945, mencakup hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Laporan sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut sebagai (yang selanjutnya disebut BNPB) menyatakan bahwa bencana tersebut terjadi akibat curah hujan ekstrem dalam durasi panjang yang memicu luapan sungai dan material longsor dari daerah pegunungan.⁴ Kerusakan lingkungan di Sumatera Utara telah terjadi secara sistematis selama satu dekade terakhir.

³ *Associated Press (AP News)*, *Asia flood death toll surpasses 1,500 as calls grow to fight deforestation*, diakses pada 25 Februari 2026. [Asia flood death toll surpasses 1,500 as calls grow to fight deforestation | AP -News](#)

⁴ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Indonesia Pada 31 Desember 2025 s.d. 1 Januari 2026,” *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, 1 Januari 2026, akses 19 Juli 2026, <https://bnpb.go.id/>

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. status bencana nasional ditetapkan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan intensitas, cakupan wilayah terdampak, jumlah korban, serta kemampuan daerah dalam menanganinya.⁵ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Penentuan status nasional dianggap penting agar koordinasi antar instansi berjalan, dana nasional bisa dipakai, serta bantuan luar negeri dan audit lingkungan bisa diakses penuh. Akan tetapi, pemerintah pusat berpendapat bahwa status bukanlah hal utama, dan penanganan tetap bisa optimal dengan koordinasi antar kementerian/lembaga meski tanpa status nasional.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Sumatera Utara mengalami dampak hidrometeorologi yang sangat parah pada akhir 2025, dengan kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan pengungsian massal yang menimbulkan kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan jangka panjang.⁶ Penelitian ini menempatkan Sumatera Utara sebagai locus utama analisis untuk menilai urgensi penetapan status bencana nasional dan efektivitas penanganan pemerintah pascabencana, sementara data dari Aceh dan Sumatera Barat hanya digunakan sebagai perbandingan untuk menunjukkan pola regional yang relevan.

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pencapaian hak asasi manusia berada pada negara, khususnya pada pemerintah. Dalam situasi bencana, tanggung jawab negara berarti kewajiban untuk segera mengumumkan status bencana nasional ketika kriteria tertentu terpenuhi, agar para korban bisa mendapatkan perlindungan dan bantuan dengan cepat.

Pakar lingkungan dan media melaporkan bahwa kerusakan hutan dan aktivitas manusia seperti deforestasi dan praktik pembukaan lahan secara besar-besar telah memperparah dampak banjir.⁷ Pemerintah bahkan memanggil perusahaan yang diduga melakukan penebangan hutan secara ilegal untuk menjelaskan aktivitasnya.⁸ Wahana Lingkungan Hidup

⁶ Rahmat Akbar, Finaul Asyura dan Faradilla Safitri, "Analisis Kesiapsiagaan Dan Respon Masyarakat Aceh Terhadap Bencana Hidrometeorologi: Studi Kasus Pasca-Banjir Bandang Sumatera Tahun 2025." *Journal Of Healthcare Technology and Medicine* 11, no. 2 (2025).

⁷ Muslimin Mahmud dan Asep Adang Supriyadi, "Peta Pengetahuan Penelitian Deforestasi dan Bencana di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Implikasi Transformasi Digital," *PENDIPA Journal of Science Education* 10, no. 1 (2026): 55–65, DOI: [10.33369/pendipa.10.1.55-65](https://doi.org/10.33369/pendipa.10.1.55-65)

⁸ Channel News Asia (CNA), "Did deforestation worsen Sumatra disaster? Indonesia to trace timber, summon companies to explain", diakses pada 25 Februari 2026.

Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai (WALHI) merupakan forum kelompok organisasi Masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi (non-pemerintahan) kelompok pecinta alam dan kelompok swadaya masyarakat yang didirikan sebagai reaksi dan kepribasian atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses Pembangunan yang tidak memihak keberlanjutannya dan keadilan. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh pasca bencana per 01 April 2026, tercatat menyebabkan 1207 orang meninggal dunia, 402 orang hilang, dan 156.918 orang harus mengungsi, bencana ini juga menyebabkan beberapa kerusakan infrastruktur seperti 215 fasilitas Kesehatan rusak, 4.922 fasilitas Pendidikan rusak, 813 rumah ibadah rusak, 860 jembatan terdampak, 2165 jalan terdampak, 53 kabupaten/kota terdampak.⁹

WALHI menyatakan bahwa bencana ini disebabkan oleh kerentanan ekologis yang terus meningkat akibat perubahan bentang ekosistem penting seperti hutan, dan diperparah oleh krisis iklim.¹⁰ Selama periode 2016 sampai 2025 tercatat, seluas 1,4 juta hektar hutan telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, Hak Guna Usaha sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, geotermal, izin pembangkit listrik

<https://www.channelnewsasia.com/asia/sumatra-senar-floods-landslides-timber-logging-trace-investigation-deforestation-5522116>

⁹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), “Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Indonesia,” rilis situasi 1 April 2026, Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, diakses 19 Juli 2026, <https://bnpb.go.id>.

¹⁰ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Pernyataan WALHI tentang Kerentanan Ekologis Pascabencana,” WALHI, 1 April 2026, diakses 1 April 2026, <https://www.walhi.or.id/pernyataan-pascabencana>

tenaga air skala besar (yang selanjutnya disebut PLTA) dan pembangkit Listrik tenaga mikrohidra (yang selanjutnya disebut PLTM). Selain itu selama sepuluh tahun terakhir, sekitar 10.795 hektare hutan di Batang Toru telah diubah fungsi oleh tujuh perusahaan besar, mengakibatkan hilangnya sekitar 5,4 juta pohon, Kementerian Kehutanan mencatat bahwa perubahan tutupan lahan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut (DAS) di Batang Toru mencapai 28.900 hektare, dengan 99% transformasi terjadi pada luar kawasan hutan negara, memperburuk situasi lahan kritis yang kini mencapai 35.000 hektare.¹¹

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam (Tiga) dimensi. Pertama, dari segi tempus, memfokuskan analisis pada peristiwa bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera Utara pada akhir 2025, sehingga memberikan kajian kontekstual terhadap fenomena hukum yang baru dan relevan. Kedua, dari segi lokus, penelitian menempatkan Sumatera Utara sebagai locus utama analisis; data dari Aceh dan Sumatera Barat hanya digunakan sebagai pembandingan regional. Ketiga, dari segi pendekatan, penelitian ini menggabungkan analisis yuridis normatif dengan analisis politik hukum yang mengeksplorasi bagaimana pertimbangan fiskal APBN dan citra politik dapat mempengaruhi keputusan penetapan status bencana nasional. Kombinasi tempus, lokus, dan pendekatan politik hukum ini belum banyak dibahas dalam literatur skripsi hukum tata negara sehingga

¹¹ Republika.id, “Diduga Perparah Bencana Sumatera, KLH Gugat Enam Perusahaan di Sumut Rp.4,8 Triliun”, di akses pada 31 Januari 2026, <https://esgnow.republika.co.id/berita/t9gqm1490/diduga-perparah-bencana-sumatera-klh-gugat-enam-perusahaan-di-sumut-rp48-triliun>

memberikan kontribusi orisinal pada kajian kepastian hukum dan tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini akan menempatkan *Locus* / menetapkan sumatera utara sebagai analisis utama untuk menilai urgensi penetapan status bencana nasional dan implementasi efektifitas penanganan pemerintah pascabencana, sementara perolehan data dari sumatera barat dan aceh hanya digunakan sebagai pembanding untuk menunjukkan pola regional yang relevan. Sebagai konteks regional, peristiwa serupa yang turut menerjang aceh dan sumatera barat pada periode yang sama menunjukkan pola kerentanan ekologis yang sejalan, namun pada perbedaan skala dan respon kebijakan antar provinsi akan dibahas sebagai pembanding untuk menilai konsistensi kebijakan nasional pada lokasi lokal di sumatera utara.

Pada prinsipnya kepastian hukum memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang kemungkinan bisa sewenang-wenang dari tindakan penguasa (pemerintah). Kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada di dalam setiap hukum yang dibuat dan dilaksanakan. Nilai itu mempunyai "relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan dalam hukum positif"¹².

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut

¹² Fernando M. Manullang, dalam Yudi Widagdo Harimurti *Teori Hukum Tata Negara dan Perkembangan Kontemporer di Indonesia*. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023)

UUD Tahun 1945) ”setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Ketidakpastian norma pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, yang tidak mencantumkan indikator dan parameter yang jelas untuk penetapan status tanggap darurat bencana, telah memicu munculnya perasaan tidak aman dan ancaman ketakutan yang nyata. Hal ini terjadi karena perlindungan negara terhadap individu, keluarga, dan kekayaan menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi, sehingga berada dalam situasi yang rentan terhadap bahaya keselamatan hidup dan kerugian harta benda. Kondisi tersebut dengan jelas melanggar hak untuk merasakan keamanan dan perlindungan dari ancaman ketakutan, seperti yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kejelasan dan ketegasan konsep tujuan negara sangat penting sebagai kunci utama dalam menerjemahkan norma hukum yang berhirarki lebih rendah¹³. Pemaknaan norma hukum yang berhierarki lebih rendah dilakukan dalam rangka melakukan uji ulang tingkat sinkronisasi dan konsistensi terhadap konsep kesejahteraan sosial yang tidak memiliki rumusan akuntabel¹⁴. Karena ketidakpastian dan/atau kurangnya

¹³ Eliarnov, *Paragdigma Politik Terhadap Ekonomi Negara*, (Erlangga: PT Literasi Nusantara, 2006).hlm. 36.

¹⁴ I Gede Sanica, *Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan: Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali* (Pusaka Abadi, 2019), hlm 64.

pengaturan tersebut memberikan dampak pada lemahnya perlindungan hukum, rendahnya kesiapan, serta terhalangnya pemulihan infrastruktur penting saat terjadi bencana. Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengganggu hak konstitusional sesuai dengan yang dijamin dalam UUD Tahun 1945, karena norma tersebut dinyatakan dengan tidak jelas dan tidak memberikan panduan yang terukur, jelas, dan dapat diprediksi sehingga menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanganan bencana. Kekaburan norma dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana, khususnya pada ruang lingkup, batas kewenangan, standar tindakan, dan ukuran pemenuhan tanggungjawab negara, telah menyebabkan tidak adanya pedoman hukum yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat yang berpotensi menghasilkan perlakuan yang berbeda-beda, keterlambatan dalam penanganan, serta pengabaian tanggungjawab negara pada saat bencana.

Selain itu, dalam situasi bencana pengumpulan data oleh pemerintah menjadi sangat sulit bahkan tidak dapat dilakukan dengan baik karena disaat yang sama pegawai, aparatur, dan kepala daerah juga menjadi korban bencana dimana yang secara manusiawi dan hak asasi manusia harus lebih dahulu menyelamatkan diri dan keluarga. Karena tidak adanya parameter tersebut secara jelas sehingga presiden, gubernur, dan bupati/ walikota tidak memiliki pedoman hukum yang jelas dalam menentukan urgensi penetapan

status bencana, sementara masyarakat kehilangan kepastian kapan negara harus hadir dengan cepat dan efektif. Situasi ini berdampak pada keterlambatan dalam penanganan dan pengiriman bantuan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" serta kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia seperti pada Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah",

Penelitian ini sangat penting karena belum ada kajian normatif yang secara spesifik menganalisis implikasi yuridis penetapan status bencana nasional dan penanganan pasca bencana dan terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang mengatur penetapan status bencana nasional dan penerapannya di lapangan. Meskipun sudah ada penjelasan yang jelas mengenai indikator dan prosedur dalam UU No. 24 Tahun 2007 beserta pendukungnya, pada peristiwa bencana di Sumatera utara tahun 2025, pemerintah pusat justru cenderung menunda penetapan status bencana nasional meskipun semua indikator sudah terpenuhi. Keterlambatan inilah yang berakibat pada lambannya pergerakan sumber daya, ketidakjelasan dalam pengalokasian anggaran, dan terlambatnya koordinasi antar lembaga.

Ketidaksesuaian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hal yang menjadi (pertimbangan politik) di khawatir penetapan status nasional akan dianggap sebagai kegagalan manajemen negara, sehingga menurunkan citra politik, pertimbangan reputasi karena status nasional sering menarik sorotan internasional. Pemerintah mungkin menimbang dampak reputasi di mata dunia atau investor, dan pertimbangan keuangan dimana dengan penetapan status nasional membuka akses dana besar dari APBN dan bantuan luar negeri, tetapi juga berarti beban fiskal tambahan. Pemerintah bisa menunda untuk menghindari tekanan anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk menganalisis secara mendalam politik hukum terkait penetapan status bencana nasional, serta memberikan rekondasi untuk reformasi regulasi lebih responsif dan bertanggungjawab.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak asasi manusia korban pasca bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara berdasarkan rezim Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengidentifikasi dan mengkaji bentuk ketidakpastian hukum yang timbul dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- 1.3.2 Untuk mengetahui implementasi penanganan pemerintah pasca bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara tahun 2025 ditinjau dari pemenuhan hak asasi manusia korban.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan judul yang sedang diteliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna kedepannya baik dalam teoritis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lagi lebih lanjut tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bencana dan kajian mengenai kepastian hukum dalam penetapan status bencana nasional. Dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas aspek normatif penanggulangan bencana, terutama terkait interpretasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam keseluruhan sistem hukum nasional, khususnya menghubungkannya dengan ketentuan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan ini menelaah keterkaitan norma, hierarki peraturan, dan konsistensi antara Pasal 7 ayat (2) UU No. 24/2007 dengan Pasal 28G dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan pelaksana lain (PP, Perpres, Keppres). Tujuan interpretasi sistematis adalah menguji apakah norma pelaksana memberikan pedoman yang koheren untuk pemenuhan hak asasi manusia korban bencana. Dan dapat memperkaya literatur hukum mengenai

hubungan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana agar lebih jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, akademisi, maupun organisasi kebencanaan dalam memahami dan mengatasi ketidakpastian hukum yang timbul dari ketentuan Pasal 7 ayat (2), merekomendasikan kebijakan untuk perbaikan mekanisme rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemenuhan hak korban. Dan memberikan rekomendasi normatif yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan regulasi atau pedoman teknis dalam penetapan status bencana nasional.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis yuridis atas tidak ditetapkannya	1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penetapan status	Penelitian ini lebih berfokus pada urgensi penetapan status	Tugas akhir ini tidak hanya berfokus pada

	status banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera utara sebagai bencana nasional	bencana nasional dalam sistem hukum tata negara Indonesia? 2. Apa faktor ditetapkannya penyebab status tidak bencana nasional pada bencana di Sumatera oleh pemerintah pusat meskipun telah memenuhi kategori bencana nasional? 3. Bagaimana analisis hukum tata negara terhadap keengganan pemerintah pusat dalam menetapkan status bencana nasional di Sumatera ditinjau dari kewajiban konstitusional negara dalam melindungi rakyat?	bencana nasional, penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik bagaimana penanganan/ Solusi pasca bencana tersebut	urgensi dan implikasi yuridis penetapan status bencana nasional tetapi juga berfokus bagaimana Penanganan pasca bencana hidrometeorologi tersebut. Penelitian ini akan membahas kedua hal tersebut secara spesifik dengan menggunakan kebaruan dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan historis. Sehingga nantinya akan membahas latar belakang analisis
--	---	---	---	--

				mengapa pemerintah pusat terlihat lama bertindak dalam menetapkan status bencana nasional dan sebaliknya apa yang menjadi alasan dan hal yang melatarbelakangi urgensi penetapan tersebut.
2.	Krisis moral kekuasaan penguasa negara dan keadilan ekologis: pembalakan liar, banjir bandang Sumatra 2025 pasca siklon senyar, dan keengganannya penetapan	1. Bagaimana hubungan antara pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan kerusakan ekologis di Sumatra dengan kerangka pengaturan hukum lingkungan hidup, kehutanan, penataan ruang, dan penanggulangan bencana di Indonesia dalam	Penelitian ini berfokus pada kekuasaan penguasa/pemerintah dalam perspektif teori hukum dalam keterlibatan para penguasa salah satu penyebab bencana tersebut dan keengganannya dalam	Sama-sama membandingkan namun yang membedakan tugas akhir ini dengan penelitian sebelumnya ialah apabila penelitian sebelumnya membahas Krisis moral

	status bencana nasional dalam perspektif teori hukum progresif.	perspektif keadilan ekologis? 2. Bagaimana keengganan penetapan status bencana nasional atas banjir bandang Sumatra 2025 pasca Siklon Senyar mencerminkan krisis moral kekuasaan negara jika dianalisis dari perspektif Teori Hukum Progresif, khususnya terkait tanggung jawab negara mewujudkan keadilan ekologis bagi korban bencana?	menetapkan status bencana nasional.	kekuasaan penguasa negara dan keadilan ekologis: pembalakan liar, banjir bandang Sumatra 2025 pasca siklon senyar, dan keengganan penetapan status bencana nasional dalam perspektif teori hukum progresif. Sedangkan untuk penelitian ini membahas secara spesifik apa yang menjadi urgensi dan implikasi yuridis serta Tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah kedepannya
--	---	---	-------------------------------------	--

				untuk menanggapi pasca bencana hidrometeorologi bencana tersebut. Jadi tak hanya focus pada keengganan pemerintah dalam menetapkan status bencana tetapi memberikan penguatan mekanisme keadaan darurat bencana dalam hukum tata negara agar lebih responsif
3.	Pemulihan Pasca-Bencana di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan?	1. Apakah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia perlu diubah? 2. Bagaimana pemerintah dapat	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui apakah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia perlu diubah, khususnya pada	Berbeda dengan Penelitian sebelumnya yang membahas tentang perubahan kebijakan,

		merealisasikan kebijakan dan melibatkan Masyarakat dalam menjalankannya?	bagian pemulihan pasca bencana yang mana pemerintah dalam pemulihan pasca bencana hanya berfokus pada rekonstruksi bangunan dan kurang memperhatikan rehabilitasi masyarakat sebagai penyintas bencana.	penelitian ini akan fokus membahas hak-hak masyarakat yang terdampak bencana
--	--	--	---	--

Sumber : Diolah dari beberapa referensi

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku terkait kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan status bencana nasional. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum

yang diteliti.¹⁵ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷ Penggunaan pendekatan perundang-undangan di dasarkan pada isu hukum yang dikaji, yakni berkaitan langsung dengan norma hukum yang mengatur indikator penetapan status penetapan nasional

Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara hierarki berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan guna memahami bagaimana prosedur dan tolak ukur dalam menetapkan status bencana nasional. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi adanya kekaburan norma (*Vagueness of law*), khususnya terkait batasan dan parameter yang jelas mengenai tolak ukur dalam sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian tersebut berupa

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 48.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 35.

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 56

argumentasi yang bertujuan untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum dan perkembangan peraturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Dimana tujuan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide yang relevan dengan isu yang akan dibahas, yang kemudian nantinya pandangan dan doktrin hukum tersebut dapat dijadikan peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam hal memecahkan isu yang di hadapi.¹⁸

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Untuk memperkuat analisis, penelitian ini mengkaji peristiwa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia, dan kemudian membandingkan cara penentuan penetapan status bencana nasional, serta mengevaluasi ketepatan pemerintah dalam memakai patokan yang sudah ada, pendekatan ini penting untuk mengungkap pola keterlambatan atau ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

¹⁸Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 32

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁹ Sehingga atas dasar tersebut bahan hukum primer senantiasa merujuk pada produk hukum resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- f. Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2026 tentang satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di rovinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

¹⁹ Rony Hanitijo, *Metode Penelitain Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982), hlm. 24.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang berisikan semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku bacaan hukum, jurnal, dan artikel hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut juga sebagai bahan non hukum, karena sumber yang digunakan seringkali merupakan bukan kajian dalam bidang hukum, namun memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang diangkat. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel berita, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta data terkait lainnya.²¹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diadopsi dalam penelitian ini adalah studi Pustaka atau yang dikenal juga sebagai *bibliography study*. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara

²⁰Peter Mahmud Marzuki., *Op, Cit*, hlm. 196.

²¹ Muhaimin, *Op, Cit*, hlm. 65.

luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²² Penggunaan studi Pustaka sebagai Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan identifikasi sumber bahan hukum apa saja yang diperlukan yang kemudian dilanjutkan dengan pencarian bahan hukum baik melalui internet maupun katalog perpustakaan, selanjutnya ditelaah pada bahan hukum dan mengutip hal-hal yang bersifat penting dan konkret dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh selanjutnya diolah dengan cara melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklarifikasian bahan hukum secara selektif, Dimana keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan rumusan masalah serta tema penelitian yang selanjutnya dilakukan analisis. Analisa bahan hukum dilakukan dengan menganalisis yuridis kualitatif, berupa interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dalam pengumpulan yang dilakukan sebelumnya. Penafsiran tersebut secara mendasar penting dilakukan karena mengetahui apakah dalam bahan hukum yang telah dikumpulkan terkait dengan topik penelitian terdapat permasalahan yuridis khususnya dalam hal bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yang dilakukan dengan menempatkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam keseluruhan sistem hukum nasional,

²² Muhaimin, *Op, Cit*, hlm. 65.

khhususnya menghubungkannya dengan ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan ini menelaah keterkaitan norma, hierarki peraturan, dan konsistensi antara Pasal 7 ayat (2) UU No. 24/2007 dengan Pasal 28G dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan pelaksana lain (PP, Perpres, Keppres). Tujuan interpretasi sistematis adalah menguji apakah norma pelaksana memberikan pedoman yang koheren untuk pemenuhan hak konstitusional korban bencana.

Interpretasi teleologis menelaah tujuan undang-undang dan maksud pembentuk undang-undang, yakni perlindungan jiwa, harta, dan pemenuhan hak dasar korban bencana. Interpretasi sosiologis melengkapi dengan menilai realitas sosial dan praktik administratif di lapangan: bagaimana norma diterapkan oleh Presiden, gubernur, dan BPBD; hambatan operasional; serta dampak nyata terhadap pemenuhan kebutuhan dasar korban. Gabungan teleologis dan sosiologis memungkinkan penilaian normatif sekaligus empiris terhadap efektivitas ketentuan hukum.